



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 191 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 026 Tahun 2022

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Anggaran Keuangan perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan, Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa Staf selaku Pengelola Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretarias Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Hk.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**

KESATU : Menunjuk Nama/ NIP Pangkat/ Golongan, Jabatan Pada Aplikasi SIMONIKA sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai Operator Pengguna Aplikasi SIMONIKA pada Kantor KPU Kabupaten Wajo.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 06 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Aplikasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022
Nomor : 026 Tahun 2022
Tanggal : 06 Januari 2022

NO	NAMA / NIP / GOLONGAN	JABATAN	KET
1	ANITA, SE NIP : 19850603 200701 2 001 Penata, III/c	OPERATOR SIMONIKA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum,


JUNAID, SE
Pangkat : Penata (III/c)
Nip. 19671231 198903 1 072